

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bukit Kecil adalah sebuah kecamatan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kecamatan tersebut memiliki Benteng Kut Besak di Kecamatan Ilir 19, Kantor Walikota Palembang di Kecamatan Ilir 22 dan Kambang Iwak di Kecamatan Talang Semut. Kecamatan Bukit Kecil merupakan pemekaran dari kecamatan Ilir Barat I. Kabupaten ini, bersama dengan kecamatan Ilir Timur I, juga menjadi penghubung antara penduduk Sey Ilir dan Severan Ur di seberang Jembatan Ampera. Gambaran umum wilayah kecamatan Bukit Kesir yang akan diuraikan meliputi batas-batas, luas wilayah dan kondisi sosial ekonomi kecamatan Bukit Kesir. Kecamatan Bukit Kecil memiliki enam kecamatan, yang pertama Kelurahan Illil 19, Kelurahan Illil 22, Kelurahan Illil 23, Kelurahan 24 Kelurahan, Kelurahan 26 Kelurahan dan Semut Tarang. Medan perbukitan menandai pembagian wilayah yang dibatasi oleh di Utara, Distrik Iril Balat I di Timur, Distrik Iril Balat II di Selatan, di Barat

Kecamatan Ilir Barat I. Sedangkan luas wilayah kecamatan Bukit Kecil terdiri dari 6 kelurahan dengan luas wilayah 992,00 Ha^o.¹

B. Profil Kantor Urusan Agama / KUA

a. Sejarah Kantor Urusan Agama Bukit Kecil Palembang

Sejak 2001 – sekarang, kepala KUA kecamatan Bukit Kecil Palembang telah berganti sebanyak 6 kali yaitu: ²

- 1) H. Ikral, S.Ag., M.M menjabat sebagai kepala KUA Bukit kecil dengan masa jabatan 2001 – 2005.
- 2) Drs. H. Mulyadi Rusli menjabat sebagai kepala KUA Bukit kecil dengan masa jabatan masa jabatan 2005 – 2010.
- 3) Tajudin, S.Ag., M.Si menjabat sebagai kepala KUA Bukit kecil dengan masa jabatan masa jabatan 2010 – 2014.
- 4) Hendra Wijaya, S.Ag., M.P. I menjabat sebagai kepala KUA Bukit kecil dengan masa jabatan 2014 - 2017 .
- 5) Drs. H. Ridwan, M. H.I menjabat sebagai kepala KUA Bukit kecil dengan masa jabatan 2017 – 2018.

¹Wawancara Bersama Kepala KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Palembang Pada Tanggal 21 Februari 2023.

²Wawancara Bersama Kepala KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Palembang Pada Tanggal 21 Februari 2023.

6) H. Toni Ariandi, S.Ag.,M.Pd.I menjabat sebagai kepala KUA Bukit kecil dengan masa jabatan 2019 sampai sekarang.³

1. Data-Data KUA

- Bangunan kantor KUA
Status Bangunan : Kemenag
Luas Bangunan : 195 m²
Kondisi Bangunan : Baik
- Tanah KUA
Status tanah : milik pemda
Luas tanah : 480 m²
Luas halaman parkir : 77 m²
- Jumlah SDM KUA
Jumlah Penghulu : 1 orang
Jumlah PNS : 7 orang
Jumlah Honorer : 2 orang
Jumlah Penyuluh : 5 orang
Penjaga Keamanan : 1 orang
Jumlah Tenaga IT : PNS 1 orang
- Sarana dan Prasarana
Komputer : 1 unit
Printer : 2 unit
Laptop : 0 unit

³*Ibid*

Meja : 12 unit

Kursi : 21 unit

Lemari Arsip : 4 unit

Listrik : ada

Telepon : ada

Air : ada

- Jumlah ruang sesuai fungsi

Balai nikah : tidak ada

Ruang kepala KUA : ada

Ruang penghulu : tidak ada

Ruang penyuluh : tidak ada

Ruang staff : ada

Ruang arsip : tidak ada

Ruang tamu : ada

Toilet/tempat wudhu : ada

Mushola : tidak ada

Ruang komputer : tidak ada

Dapur : ada

Teras : ada


Koridor : tidak ada⁴

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama / KUA

⁴Ibid

Tugas dan fungsi kantor urusan agama yaitu melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam, pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA, pelayanan bimbingan keluarga Sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah, pelayanan bimbingna penerangan agama islam, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangan KUA kecamatan dan layanan bimbingan Menasik Haji bagi Jemaah Haji reguler.⁵

STRUKTUR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUKIT KECIL KOTA PALEMBANG



⁵ <https://kemenag.go.id> di Akses Pada 6 April 2023 Pukul: 01.30

Eka Yusrina, S.I.Kom

BAGAN 4.1 KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

3. Motto Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil

Untuk dapat melangkah dengan teliti dan terukur, KUA Kecamatan Bukit Kecil memiliki visi, misi dan moto dalam melaksanakan kewajibannya di masyarakat yaitu dengan motto:

“Pelayanan adalah ibadahku”

Adapun visi KUA Kecamatan Bukit Kecil yaitu:

“ Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas dan partisipatif “

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas dan partisipatif yang bermakna dari seluruh jajaran yang ada di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang ingin mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif kepada masyarakat dan selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.⁶

Adapun misi KUA Kecamatan Bukit Kecil Berikutnya sudah di tetapkan beberapa misi sebagai langkah nyata pencapaian visi tersebut:

- a) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah dan Rujuk.
- b) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Sakinah.
- c) Meningkatkan Kualitas Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial.

⁶ Wawancara Bersama Kepala KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Palembang Pada Tanggal 28 Februari 2023

- d) Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Kemasjidan, Pangan Halal, Hisab Rukyat, dan Kemitraan Umat Islam.
- e) Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Bimbingan Manasik Haji.⁷

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 minggu mulai dari tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 4 Maret 2022 dengan judul Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian di KUA Bukit Kecil. Penelitian ini memfokuskan kepada penyuluh agama untuk menganalisis peran penyuluh agama pada konseling pernikahan dalam mengantisipasi perceraian.

1. Deskripsi Penyuluh Agama

a. Ibu Aisyah S.Ag

Ibu Aisyah, S.Ag lahir di Rantau Alay 15 Desember 1973. menjabat sebagai kordinator penyuluh agama islam di KUA Bukit Kecil Palembang. Terlahir dari salah satu anak dengan tiga bersaudara yang tinggal di daerah Tanjung Alay. namun setelah beliau menikah dengan seorang suami yang bernama Sugeng Purwowidodo Santoso beliau tinggal di daerah Bukit Lama Palembang. Sebelum menikah beliau mempunyai riwayat pendidikan. Beliau bersekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SMP) di Rantau Alay dan meneruskan sekolah menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 10 Palembang lalu melanjutkan SI di Universitas Islam Negeri Raden Fatah

⁷Ibid

Palembang. Sebelum beliau menyelesaikan pendididkan sarjananya beliau sudah berkerja sebagai pengajar atau guru di sekolah Srijaya Negara dan beliau bekerja sebagai guru selama delapan tahun. Pada 1 April tahun 2005 beliau di angkat sebagai CPNS beliau di tugaskan di B1 sebagai staf bertugas mengerjakan *simcard* untuk buku nikah lalu beliau mengikuti inpassing penyuluh yang setelahnya dinyatakan lulus barulah beliau menjabat sebagai penyuluh agama islam dan sekarang beliau berpangkat (III D) atau bisa di sebut juga dengan piñata tingkat pertama. Setiap orang dalam pangkat ini harus mempunyai keahlian dalam sesuatu bidang tertentu. Kemudian beliau dipindahkan ke KUA Bukit Kecil Kota Palembang.⁸

b. Bapak Ridhuan

Bapak Kiagus Ahmad Ridhuan, S.Ag lahir di Palembang, 10 Desember 1972. Beliau menjabat sebagai ketua penyuluh agama. Beliau adalah anak kelima dan tinggal di Palembang. Beliau menikah pada tahun 2001 dan mempunyai istri yang bernama Dwi Aastuti. Belia mempunyai riwayat pendidikan yaitu, saat bersekolah dasar madrasah dan di melanjutkan sekolah menengah pertamanya (SMP) di MTSN 1 Palembang lalu bersekolah mengah ahir (SMA) di SMA Teladan Palembang dan menempuh S1 di IAIN Palembang. Setelah menyelesaikan pendidikan beliau mulai bekerja di KUA kecamatan bukit kecil. Setelah bekerja kurang lebih delapan tahun beliau baru diangkat sebagai CPNS dan mengikuti

⁸Wawancara Bersama Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Palembang Pada Tanggal 20 Februari 2023.

inpassing sebagai penyuluh agama. dan sekarang berpangkat III D atau bisa di sebut juga dengan piñata tingkat pertama. Setiap orang dalam pangkat ini harus mempunyai keahlian dalam sesuatu bidang tertentu.

c. Ibu Fitriyah

Ibu Fithria Mursyidah, S.Ag lahir di Palembang, 03 Agustus 1973. Beliau adalah anak terahir dari delapan bersaudara yang tinggal di daerah Palembang tepatnya di jln. Irigasi Pakjo Namun setelah beliau menikah dengan seorang suami yang bernama Bapak Irfan pada januari 2005 beliau tinggal di daerah Ilir Barat Dua. Sebelum menikah beliau mempunyai riwayat pendidikan sebagaimana beliau bersekolah dasar di MI. Muhammadiyah Palembang lalu melanjutkan sekolah menengah pertamanya (SMP) di MTS. Muhammadiyah Palembang dan di sambung lagi kesekolah menengah ke atas (SMA) di PGA Negeri Palembang di lanjutkan menempuh SI di IAIN Raden Fatah Palembang dengan mengambil Prodi Perbandingan Agama di fakultas ushuluddin. Setelah beliau menyelesaikan pendidikannya beliau berkeja di KUA Kecamatan Bukit Kecil sebagai staf yang bertugas dokumen masuk dan keluarnya calon pengantin dan mengerjakan buku nikah untuk para calon pasangan. Pada tahun 2005 beliau di angkat sebagai CPNS dan mengikuti inpassing sebagai penyuluh.⁹

2. Identitas Objek

⁹Wawancara Bersama Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Palembang Pada Tanggal 20 Februari 2023.

Berikut merupakan identitas objek penelitian di KUA Kec. Bukit Kecil Palembang.

Table 4.1
Identitas Objek Penelitian

Objek	Umur	Alamat
Penyuluh Agama	48 Tahun	Bukit Lama

objek penelitian ini berasal dari kelurahan Bukit Lama kecamatan Ilir Barat I. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan inisial nama untuk memudahkan mengenali subjek penelitian.

3. Gambaran Peran Penyuluh Agama pada Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang

Peneliti akan memaparkan hasil wawancara gambaran Peran Penyuluh Agama pada Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang.

a. Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Mediator

Berikut wawancara Peran Penyuluh Agama dari Aspek Mediator dapat dilihat di tabel 4.2, 4.

Tabel 4.2

Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Mediator Dalam Mengantisipasi Perceraian

Objek	Hasil wawancara

Penyuluh Agama	Penyuluh agama tidak boleh memihak salah satu pasangan penyuluh agama harus netral karna jika penyuluh agama tidak netral atau memihak salah satu di khawatirkan akan timbul masalah baru yang berujung perceraian.
-----------------------	---

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.2 diatas bahwa penyuluh agama tidak boleh memihak salah satu pasangan yang sedang melakukan konseling pernikahan. Penyuluh agama harus netral dalam menjalankan tugasnya agar masalah yang di hadapi oleh pasangan yang melakukan konseling pernikahan bisa di selesaikan secara kekeluargaan. kedepannya agar tidak timbul masalah baru yang bisa berujung pada perceraian.¹⁰

Tabel 4. 3

**Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Mediator
Dalam Mengantisipasi Perceraian**

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Dalam melalukakan mediasi penyuluh agama di haruskan adil kepada pasangan

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.3 diatas bahwa penyuluh agama

¹⁰Hasil Wawancara Bersama Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Pada Tanggal 23 Februari 2023.

harus berperilaku adil saat melakukan mediasi kepada pasangan. Sehingga pada saat mediasi berlangsung keadaan tetap kondusif dan mediasi bisa berjalan dengan lancar.¹¹

Tabel 4.4

**Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Mediator
Dalam Mengantisipasi Perceraian**

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Dengan cara penyuluh agama harus tegas dalam menyikapi dan memberi ruang sedikit untuk dia berfikir lalu menasehati bahwa dalam berumah tangga pasangan tidak boleh terlalu mendominasi harusimbang atau setara.

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.4 diatas bahwa penyuluh agama mempunyai cara agar bisa berlaku adil pada saat dilakukakanya proses konseling pernikahan. Bersikap tegas dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh pasangan dan juga menasehati bahwa dalam berumah tangga tidak boleh saling mendominasi pasangan harus seimbang dan setara.¹²

Tabel 4. 5

¹¹*Ibid.,.*

¹²*Ibid.,.*

**Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Mediator
Dalam Mengantisipasi Perceraian**

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Dengan cara memanggil pasangan secara bergantian untuk menanyakan keluhan kesah yang dialami pasangan setelah masing masing menceritakan masalahnya baru memanggil pasangan secara bersamaan.

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.5 diatas bahwa penyuluh agama berusaha untuk mencari solusi selama berjalannya proses konseling pernikahan. Agar kedepannya tidak terjadi pasangan yang mendominasi pendapatnya. Maka dari itu penyuluh agama harus adil dalam melakukan mediasi kepada pasangan yang ingin bercerai dengan cara memanggil pasangan secara bergantian untuk menanyakan keluhan kesah yang dialami pasangan. Setelah masing masing menceritakan masalahnya baru memanggil pasangan secara bersamaan.¹³

Tabel 4. 6

**Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Pembimbing
dan Penasihat Dalam Mengantisipasi Perceraian**

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Tentu tugas kita sebagai penyuluh agama adalah

¹³*Ibid.*,

	membantu dan membimbing pasangan untuk menyelesaikan masalahnya agar tidak sampai ke pada perceraian.
--	---

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.6 diatas bahwa salah satu peran penyuluh agama ialah memberikan penyuluhan, bimbingan dan membantu pasangan untuk menyelesaikan masalahnya agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan seperti terjadinya perceraian.¹⁴

b. Hasil Wawancara Penyuluh Agama Dari Aspek Pembimbing dan Penasihat.

Berikut wawancara Peran Penyuluh Agama Aspek Pembimbing dan Penasihat dapat dilihat di tabel 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11

Tabel 4. 7

Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Pembimbing dan Penasihat Dalam Mengantisipasi Perceraian

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Iya, bimbingan yang di berikan kepada pasangan harus sesuai dengan masalah yang sedang di hadapi pasangan jika tidak maka hasil yang di dapat tidak akan maksimal atau bisa saja gagal.

¹⁴*Ibid.*,

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.7 diatas bahwa dalam hal ini penyuluh agama harus menggunakan bimbingan yang sesuai dengan apa yang di hadapi oleh pasangan agar pada saat proses konseling mendapatkan hasil yang maksimal dan baik.¹⁵

Tabel 4. 8

Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Pembimbing dan Penasihat Dalam Mengantisipasi Perceraian

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Materi yang di sampaikan adalah materi konseling pernikahan, materi kehidupan dalam berumah tangga dan materi tentang dampak dari perceraian.

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.8 diatas bahwa materi yang diberikan penyuluh agama harus jelas dan sesuai dengan apa yang sedang dihadapi oleh pasangan tersebut.¹⁶

Table. 4.9

Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Pembimbing dan Penasihat Dalam Mengantisipasi Perceraian

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Iya, tugas kita memberikan bimbingan dan nasehat konseling pernikahan kepada pasangan yang

¹⁵*Ibid.,.*

¹⁶*Ibid.,.*

	bermasalah atau kepada pasangan yang ingin bercerai agar kedepannya tidak akan terjadi permasalahan serupa.
--	---

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.9 diatas bahwa penyuluh agama mengantisipasi perceraian dengan memberikan nasihat kepada pasangan melalui konseling pernikahan. Kedepannya agar bisa mengerti satu sama lain sehingga membuat rumah tangga menjadi lebih baik dari sebelumnya.¹⁷

Table. 4.10

Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Pembimbing dan Penasihat Dalam Mengantisipasi Perceraian

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Iya, sebagai penyuluh menasehati pasangan dan menyadarkan pasangan adalah tugas kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas mereka sebagai suami, istri, dan orangtua agar kedepannya bisa saling menghargai satu sama lain.

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.10 diatas bahwa peran penyuluh bukan hanya sekedar membimbing pasangan tapi juga menasehati pasangan untuk menjalankan tugas mereka masing masing. Sesuai dengan tugas sebagai suami istri dan orangtua agar dalam keluarga bisa saling menghargai

¹⁷*Ibid.*,

satu sama lain. Kedepannya terhindar dari permasalahan-permasalahan yang tidak di inginkan.¹⁸

Table. 4.11

Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Pembimbing dan Penasihat Dalam Mengantisipasi Perceraian

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Penyuluh Agama biasanya memberi penyuluhan atau konseling yang berupa, nasehat-nasehat tentang agama, tentang pernikahan, tentang kewajiban suami dan istri, serta dampak perceraian untuk anak, bagi yang sudah punya anak.

Dapat di lihat dari tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa pada tahap persiapan perceraian, para penyuluh agama biasanya memberikan informasi tentang agama, konseling pernikahan, tugas suami, tugas istri, dampak perceraian, dan dampak pada anak yang sudah memiliki anak. sepasang. Rata-rata, pasangan yang sudah memiliki anak bercerai. Intinya, mereka menekankan dampaknya pada anak-anak. Bagaimanapun, perceraian antara pria dan wanita berdampak besar pada perkembangan anak.¹⁹

c. Hasil Wawancara Penyuluh Agama Dari Aspek Penyelamat Hubungan.

Berikut wawancara peran penyuluh agama aspek Penyelamat

¹⁸*Ibid.,.*

¹⁹*Ibid.,.*

Hubungan.dapat dilihat di tabel 4.12, 4.13, 4.14, 4.15

Table. 4.12

**Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Penyelamat
Pada Hubungan Dalam Mengantisipasi Perceraian**

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Tidak juga tapi kebanyakan pasangan mengurungkan niat untuk melanjutkan ke perceraian setelah di lakukannya konseling pernikahan tapi tidak di pungkiri juga ada beberpa pasanga yang tetep kukuh pada pendiriannya.

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.12 diatas bahwa konseling pernikahan yang di sampaikan oleh penyuluh agama tidak selalu berhasil memuaskan. Penyuluh agama juga bisa gagal dalam memperasatkan mereka kembali dalam ikatan pernikahan.²⁰

Table. 4.13

**Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Pembimbing
dan Penasihat Dalam Mengantisipasi Perceraian**

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Dalam tahun 2021 ada sebanyak 6 pasang yang

²⁰*Ibid.,.*

	melakukan mediasi di KUA Kecamatan Bukit kecil dan yang terselamatkan dengan adanya konseling pernikahan sebanyak 4 pasang sedangkan 2 pasangan yang lain tetap pada pendiriannya
--	---

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.13 diatas bahwa penyuluh agama tidak bisa memaksakan mereka untuk bercerai atau tetep baerada dalam pernikahan. Karna tugas dari penyuluh agama hanya untuk mendamaikan dan mencari solusi atau jalan agar perceraian itu tidak terjadi. Tetapi jika semua rangkaian konseling pernikahan telah dilakukan dan masih tidak menemui jalan keluarnya maka keputusan dikembalikan lagi kepada pasangan masing-masing.²¹

4. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Konseling Pernikahan

Table. 4.14

Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Faktor Pendukung Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Faktor pendukung konseling pernikahan sejauh ini ialah adanya niat, kejujuran, keterbukaan, dan sikap koperatif pasangan yang berkeinginan untuk melakukan konseling pernikahan untuk memecahkan masalah yang sedang di hadapi dan

²¹*Ibid.,*

	mempunyai tujuan untuk membangun kembali keutuhan rumah tangga pada pasangan.
--	---

Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.14 diatas bahwa faktor pendukung konseling pernikahan adalah adanya niat untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi terhadap masalah pernikahan pada pasangan kepada penyuluh agama.²²

Table. 4.15

Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Faktor Pendukung Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Penyuluh agama harus menggunakan metode yang tepat agar bisa membantu pasangan kedepannya, dan pasangan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang di akan hadapi kedepannya.

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.15 diatas bahwa penyuluh agama harus menggunakan metode yang tepat dan sesuai untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pasangan yang datang untuk melakukan konseling.²³

d. Hasil wawancara dari aspek faktor penghambat penyuluh agama dalam

²²*Ibid.,.*

²³*Ibid.,.*

melakukan konseling pernikahan.

Berikut wawancara peran penyuluh agama aspek Penyelamat Hubungan.dapat dilihat di tabel 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20

Table. 4.16

Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Faktor Penghambat Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Faktor penghambat konseling pernikahan sejauh ini karena masyarakatnya sendiri yang kurang paham mengenai fungsi konseling pernikahan. Masyarakat belum terbuka untuk menceritakan masalah rumah tangga mereka kepada penyuluh agama untuk dilakukan konseling pernikahan.

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.16 diatas bahwa faktor yang menjadi penghambat konsling pernikahan ialah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai konseling pernikahan, Masyarakat belum terlalu terbuka untuk menceritakan masalah rumah tangganya kepada penyuluh agama dalam melakukan konseling pernikahan.²⁴

Table. 4.17

²⁴*Ibid.,.*

**Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Faktor
Penghambat Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian**

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Harus, dalam proses konseling penyuluh agama harus mengeluarkan kemampuan dan keterampilannya seperti, mendengarkan, memparafrase, keterampilan, mengajukan pertanyaan, dan merefleksikan perasaan.

Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.17 diatas bahwa penyuluh agama harus mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam melakukan konseling pernikahan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada pasangan.²⁵

Table. 4.18

**Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Faktor
Penghambat Pada Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi
Perceraian**

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Tidak semua pasangan bisa di ajak bekerjasama dengan baik ada juga beberapa pasangan yang sulit untuk kooperatif, jika itu terjadi kami sebagai penyuluh akan terus mencari solusi agar pasangan

²⁵*Ibid.*,

	bisa di ajak bekerjasama dengan baik.
--	---------------------------------------

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.18 diatas bahwa pasangan yang datang ke kantor urusan agama untuk mediasi atau untuk melakukan konseling pernikahan tidak semua bisa di ajak berkompromi atau bekerja sama dengan baik. Jadi tidak semua pasangan yang datang akan kooperatif atau baik.²⁶

Table. 4.19

Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Faktor Penghambat Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Tidak semua mau terbuka dan berkata jujur dalam memngungkapkan masalahnya tapi tidak sedikit pula pasangan yang berkata jujur dan terbuka maka dari sinilah tugas penyuluh untuk membuat mereka saling terbuka dan mau berkata jujur.

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.19 diatas bahwa pasangan terkadang sulit mengungkapkan dan terbuka tentang permasalahan yang sedang di alami pada pernikahan mereka. Dari sinilah peran penyuluh agama di perlukan untuk membuat mereka berkata jujur dan terbuka pada penyuluh agama agar penyuluh agama bisa membantu mereka

²⁶*Ibid.,.*

menyelesaikan permasalahan dalam pernikahan mereka.²⁷

Table. 4.20

Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Faktor Penghambat Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Belum terdapat sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai di KUA Kecamatan bukit kecil, seperti ruangan untuk melakukan konseling dan lain-lain.

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.20 diatas bahwa di kantor urusan agama Kecamatan Bulit Kecil Kota Palembang belum mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap atau memadai untuk melakukan konseling .²⁸

Table. 4.21

Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Faktor Penghambat Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Tidak semua pasangan datang tepat waktu dan datang sesuai dengan yang telah di jadwalkan saat ingin melakukan konseling karna bentrok dengan waktu mereka jadi ada yang datang dan ada yang

²⁷*Ibid.,.*

²⁸*Ibid.,.*

	tidak karna terkendala waktu.
--	-------------------------------

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.21 diatas pasangan kadang tidak memenuhi panggilan dari penyuluh agama karna terkendala di waktu seperti waktu yang bentrok dengan jadwal salah satu pasangan yang bekerja.²⁹

Table. 4.22

Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Faktor Penghambat Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian

Objek	Hasil wawancara
Penyuluh Agama	Ada, Sebagian yang begitu tapi kami sebagai penyuluh tetap berusaha mendekati diri dan berusaha untu membuat mereka percaya kepada kami dan mau menceritakan masalahnya.

Dapat dilihat dari tabel 4.22 diatas bahwa penyuluh agama berupaya untuk mendekati diri dan membuat pasangan percaya kepada penyuluh agama unruk membuat pasangan mau menceritakakan apa yang di alami satu ama lain dan mau menyelesaikan permasalahannya.

Table. 4.23

Hasil Wawancara Peran Penyuluh Agama Dari Aspek Faktor Penghambat Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian

Objek	Hasil wawancara
--------------	------------------------

²⁹*Ibid.,*

Penyuluh Agama	Ada beberapa pasangan yang memilih tidak datang untuk melakukan bimbingan tapi tidak semua hanya beberapa pasang yang tidak kooperatif dalam mengikuti konseling.
-----------------------	---

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.23 diatas penyuluh agama memanggil pasangan yang mengadakan permasalahannya kepada penyuluh agama untuk di lakukan mediasi atau konseling pernikahan agar bisa menyelesaikan masalahnya.

Tabel 4.24

Hasil Wawancara dari Subjek Pasangan Mengenai Peran Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi Perceraian di KUA Bukit Kecil

No	Pertanyaan	Hasil
1.	Menurut anda apakah penyuluh agama sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya?	Menurut saya peran penyuluh agama sudah sangat sesuai dengan tugas dan fungsinya
2.	Apakah anda pernah menerima bimbingan pernikahan di KUA	Pernah saya pernah menerima bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Bukit Kecil.

	Kecamatan Bukit Kecil?	
3.	Apakah anda menjalankan arahan yang di sampaikan oleh penyuluh agama?	Alhamdulillah saya menjalankan arahan yang diberikan penyuluh agama sesuai dengan arahan yang di berikan inu penyuluh agama
4.	Apakah konseling pernikahan yang disampaikan penyuluh agama sudah jelas?	Sangat jelas sekali, penyuluh agama dalam menyampaikan konseling pernikahan sudah sangat jelas
5.	Apakah penyuluh bersikap netral dalam mengatsi masalah pernikahan anda	Pada saat proses konseling pernikahan berlangsung penyuluh agama bersikap sangat netral dan adil pada kami berdua tidak ada yang di rugikan dalam proses bimbingan konseling berlangsung.

Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.24 diatas peran penyuluh agama dikantor urusan agama kecamatan Bukit Kecil membatu permasalahan rumah tangga semaksimal dan semampu penyuluh agama dengan sedikit bekal ilmu yang telah dimiliki penyuluh agama diharap bisa membantu masyarakat terkhususnya membatu pasangan pasangan yang sedang mengalami permasalahan dalam

berumah tangga. Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti pada tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 4 Maret 2022 yang dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 4.25

HASIL OBSERVASI

**Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan Untuk
Pengantiasiapasi Perceraian di KUA Kecamatan Bukit Kecil
Palembang**

No	Aspek Yang di Observasi	Hasil Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Bersikap adil saat menghadapi pasangan yang bermasalah	✓	
2.	Memberikan nasehat kepada pasangan	✓	
3.	Memberikan masukkan saat penyuluhan	✓	
4.	Metode yang disampaikan tepat sesuai dengan permasalahan pasangan	✓	
5.	Materi yang di sampaikan jelas saat konseling pernikahan	✓	

6.	Penyuluh agama sebagai peran dalam mengantisipasi pernikahan	✓	
----	--	---	--

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.25 diatas saat dalam proses konseling pernikahan berlangsung penyuluh agama bersikap adil netral atau tidak memihak kepada siapapun. Selain itu penyuluh agama juga memberikan nasihat, bimbingan ataupun masukan bagi pasangan suami istri yang bermasalah. Dalam proses terjadi konseling pernikahan penyuluh agama harus mempunyai metode yang tepat dalam penyampaian materi dengan jelas agar mudah di pahami atau dimengerti oleh pasangan dengan baik. Maka dari itu penyuluh agama berperan dalam mengantisipasi perceraian bagi pasangan yang datang minta bantuan kepada penyuluh agama.

D. Pembahasan

Penelitian ini membahas peran penyuluh agama pada konseling pernikahan dalam mengantisipasi perceraian di KUA Kec. Bukit Kecil Palembang. Untuk memperoleh informasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Peran penyuluh agama dalam memberikan konseling pernikahan untuk mengantisipasi perceraian

Berikut ini merupakan data pasangan yang melakukan konseling pernikahan pada penyuluh agama di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang dalam mengantisipasi perceraian:

Tabel. 4.25

Data pasangan yang melakukan konseling pernikahan pada penyuluh agama dalam mengatasi perceraian di KUA Bukit Kecil Palembang.

Data Pasangan yang Melakukan Konseling Pernikahan	
2021	2022
6 pasangan	2 pasangan

Berdasarkan data pada tabel di atas pada tahun 2021 terdapat enam pasangan yang melakukan konseling pernikahan pada penyuluh agama dalam mengantisipasi perceraian yang dimana permasalahan yang di konsultasikan itu adalah masalah ekonomi, sedangkan masalah lainnya adalah ketidakseimbangan tingkat Pendidikan pada pasangan. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat penurunan yang cukup signifikan kedua pasangan yang berkonsultasi pada penyuluh agama mengalami salah ketidakcocokkan dan masalah ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dalam mengantisipasi masalah perceraian penyuluh agama memiliki tiga peran yaitu yang pertama peran sebagai mediator peran

penyuluh agama sebagai mediator untuk memecahkan masalah pasangan yang sedang bermasalah dan penyuluh agama harus berlaku adil, netral dan tidak boleh memihak kepada siapapun agar kedepannya masalah yang dihadapi pasangan bisa terselesaikan dengan baik.

Yang kedua peran pembimbing atau penasehat aspek pembimbing dan penasehata ini berperan untuk membantu dan membimbing pasangan untuk menyelesaikan masalahnya dan menyadarkan pasangan akan tugas masing masing pasangan yang harus dijalannkan.

Yang ketiga peran penyelamat pada hubungan aspek penyelamat dalam hubungan berperan untuk mencegah terjadinya perceraian agar kedepannya bisa di perbaiki kembali dan kedepannya tidak berniat lagi untuk mengajukan perceraian.

Penyuluh agama berperan untuk membantu pasangan yang bermasalah. Sebagaimana sejalan dengan jawaban dari penyuluh agama yang mengatakan bahwa untuk mengantisipasi perceraian penyuluh agama memberikan bimbingan dan nasehat konseling pernikahan kepada pasangan yang bermasalah atau kepada pasangan yang ingin bercerai. Untuk mengantisipasi perceraian agar kedepannya tidak akan terjadi permasalahan yang serupa dilihat dari hasil jawaban diatas bahwa penyuluh agama berperan untuk mengantisipasi perceraian melalui bimbingan dan nasehat konseling pernikahan yang di berikan kepada pasangan yang bermasalah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang di hadapi pasangan.

penyuluh agama juga berperan *agent of change* Artinya, bertindak sebagai pusat perubahan menjadi lebih baik di semua bidang kemajuan, bergerak dari pasif menjadi positif atau aktif. Karena penyuluh merupakan motivasi utama untuk pasangan agar bisa menyelesaikan masalahnya, maka peran ini dilakukan secara bersama-sama tidak hanya untuk mengembangkan manusia dari segi lahiriah, fisik, tetapi juga dari segi mental dan spritual karena itu penting. Penyuluh agama tidak hanya menyampaikan penerapannya dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja tapi menerapkan apa yang penyuluh agama sampaikan kepada pasangan dalam kehidupan sehari-hari dan berlatihlah bersama dan lakukan apa yang dianjurkan serta bisa menanggulangi persoalan kehidupan dengan baik dan benar. Seperti halnya dalam mengantisipasi masalah perceraian yang dialami oleh pasangan.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan konseling pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada penyuluh agama diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung konseling pernikahan sejauh ini ialah adanya niat, kejujuran, keterbukaan, dan sikap kooperatif pasangan yang berkeinginan untuk melakukan konseling pernikahan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Serta mempunyai tujuan untuk membangun kembali keutuhan rumah tangga pada pasangan. Sedangkan faktor penghambat konseling pernikahan sejauh ini karena masyarakatnya sendiri yang kurang paham mengenai fungsi konseling pernikahan dan masyarakat belum terbuka untuk menceritakan masalah rumah tangga mereka kepada penyuluh

agama untuk di lakukan konseling pernikahan. dan tidak sebagian pasangan yang sudah melakukan konseling pernikahan masih mengalami masalah yang sudah di atasi oleh penyuluh agamaa pada saat konseling pernikahan seperti memanipulasi cerita, salah satu pihak menjadi merasa paling benar, egois, dan mengedepankan emosinya sehingga pada saat konseling pernikahan berlangsung mereka atau pasangan tidak mau mendengarkan masukan dan nasehat dari penyuluh agama.

Hal diatas sesuai dengan yang dijelaskan oleh penelitian Mira Humairoh yang menjadi faktor pendukung dan penghambat konseling pernikahan antara lain:

a. Faktor Pendukung

1) Faktor Eksternal Artinya, klien memiliki niat atau keinginan mencari penyelesaian sengketa yang baik, seorang Sakina Mawadda Warama, bersedia memelihara menciptakan rumah tangga bermanfaat bagi semua.

2) Faktor Internal

Faktor internal konseling pernikahan: kemampuan dan keterampilan penyuluh agama dalam melakukan konseling.

b. Faktor Penghambat Konseling Pernikahan

Faktor penghambat dalam pelaksanaan konseling pernikahan terbagi mejadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal

1) Faktor eksternal adalah sikap tertutup klien.

- 2) Faktor internal adalah kurangnya infrastruktur memadai keberhasilan proses konsultasi, seperti ruang pemeriksaan yang nyaman, tenang.